

BAB V

SIMPULAN

1.1 Kesimpulan

1. Bahwa Implementasi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di kota Bekasi dalam rangka meningkatkan investasi sektor perdagangan, jika mengacu pada tahun dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di kota Bekasi belum memiliki dasar hukum operasionnal pelaksanaan berupa peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga masih terdapat kekosongan hukum, khususnya Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha di daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan perizinan berusaha di daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini masih bersandarkan kepada Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 52 A tahun 2021 tentang Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko namun Peraturan Wali Kota tersebut belum mengaitkan kepada Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Bekasi belum melaksanakan penyesuaian peraturan Daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 pasal 39 ayat (1) Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
2. Konsekuensi dari belum di sesuaikannya peraturan daerah Kota Bekasi yang mengatur mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah mengakibatkan adanya tumpang tindih pengaturan dan ketidaksesuaian antara peraturan yang ada didaerah dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada sikap ambigu pejabat yang bertugas memberikan layanan dibidang perizinan berusaha dalam memberikan layanan sehingga layanan perizinan menjadi terhambat. Disisi lain masyarakat sebagai penerima layanan, mengalami kesulitan mengakses informasi terkait dengan perizinan berusaha di daerah, keterbatasan informasi pada masyarakat akan menghambat proses layanan. Terhambatnya proses layanan karena ketidak jelasan peraturan dengan sendirinya akan menghambat proses admknistrasi periznan yang diterima oleh pelaku usaha. Terhambatnya proses administrasi perizinan yang diterima pelaku usaha dengan sendirinya akan menghambat peningkatan investasi di Kota Bekasi.

5.1 Saran

1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha bagi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha serta untuk meningkatkan investasi di daerah kota bekasi dan kesejahteraan masyarakat kota bekasi, maka pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi harus segera melakukan terobosan dibidang hukum perizinan berusaha di daerah Kota Bekasi dengan melakukan penyesuaian peraturan daerah dengan melakukan penyusunan rancangan dan penetapan peraturan daerah yang mengatur mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah untuk meningkatkan investasi sektor perdagangan di Kota bekasi sebagai bentuk pembaharuan hukum di daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah daerah bersama dengan pihak terkait melakukan sosialisasi kebijakan dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, memfasilitasi masyarakat pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam proses erizinan berusaha.